

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611 Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email info@unmus.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS NOMOR: 161/UN52.2/KP/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. HAM TOOK NPM 201961201134 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS

DEKAN FEB UNIVERSITAS MUSAMUS.

Menimbang

- : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan bimbingan skripsi mahasiswa a.n. HAM TOOK NPM 201961201134 pada Jurusan Manajemen FEB Unmus, maka perlu ditetapkan dosen pembimbing dimaksud;
 - bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan b. dengan Keputusan Dekan FEB Universitas Musamus.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 1. dan Dosen:
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang 3. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus:
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021- 2025;
- Rektor Universitas Musamus 336/UN52/KP/2021 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan FEB Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA A.N. HAM TOOK NPM 201961201134 JURUSAN MANAJEMEN JENJANG PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS MUSAMUS.

KESATU.../2

KESATU

: Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan pada keputusan ini

vaitu:

Pembimbing I: Sopia Betaubun, S.E., M.M. Pembimbing II: Simon Siamsa, S.E., M.M.

KEDUA

: Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu:

1. Hak akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Kewajiban:

a. Membuat laporan hasil pembimbingan dalam kartu kontrol hasil bimbingan kepada Ketua Jurusan;

b. Kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke Pada tanggal 12 April 2023 DEKAN FEB UNMUS,

OKTO IR ANTO

NIP 198310292014041002

Tembusan Yth.:

1. Rektor Unmus di Merauke;

2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;

3. Kajur Manajemen FEB Unmus di Merauke;

4. Dosen yang bersangkutan;

5. Mahasiswa yang bersangkutan.